RESOLUSI KONFLIK PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH SESUAI KESEPAKATAN KEPALA DAERAH ANTARA KOTA MEDAN DAN KABUPATEN DELI SERDANG

Muhammad Iqbal Syam Lubis
NPP. 33.0093
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: lubis.iqbal51@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ardika Nurfurkon, S.STP., MH.
Email: ardika.nur@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The author focuses on the problem of overlapping and unclear administrative boundaries between Medan City and Deli Serdang Regency, which has caused conflicts affecting public service certainty, regional development, legal certainty, and administrative governance. Although the boundary between both regions has been regulated, several field problems remain and require conflict resolution through an agreement between regional heads.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and describe the process of conflict resolution in the determination and affirmation of regional boundaries based on the agreement between the regional heads of Medan City and Deli Serdang Regency.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings show that avoiding, accommodating, and competing were not dominant strategies in resolving the regional boundary conflict. The most dominant strategy was compromise or negotiation through the Regional Boundary Affirmation Team, which was then strengthened by collaborative problem solving. The agreement resulted in several areas of Deli Serdang Regency being designated as part of Medan City, particularly in Medan Johor, Medan Tuntungan, and Medan Tembung Districts, based on considerations related to the development of Medan Zoo, Aksara Public Market, public service effectiveness, and orderly government administration.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the conflict resolution between Medan City and Deli Serdang Regency was carried out through negotiation and collaboration, resulting in a mutually beneficial agreement, clearer administrative boundaries, and stronger support for improving public services and orderly government administration.*

Keywords: *Administrative Boundaries; Conflict; Conflict Resolution*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan tumpang tindih dan ketidakjelasan batas wilayah administratif antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang melahirkan konflik serta berdampak pada ketidakpastian pelayanan publik, pembangunan wilayah, kepastian hukum, dan tata kelola administrasi pemerintahan. Meskipun batas wilayah kedua daerah telah diatur, masih terdapat persoalan di lapangan yang memerlukan resolusi konflik melalui kesepakatan kepala daerah. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses resolusi konflik dalam penetapan dan penegasan batas wilayah sesuai kesepakatan kepala daerah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan**: Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi menghindar, mengakomodasi, dan kompetisi tidak dominan dalam penyelesaian konflik batas wilayah. Strategi yang paling dominan adalah kompromi atau negosiasi melalui Tim Penegasan Batas Daerah, kemudian diperkuat dengan pemecahan masalah secara kolaboratif. Kesepakatan tersebut menghasilkan beberapa wilayah Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi bagian dari Kota Medan, khususnya pada Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, dan Medan Tembung, dengan pertimbangan pengembangan Medan Zoo, Pasar Rakyat Aksara, efektivitas pelayanan publik, dan tertib administrasi pemerintahan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa resolusi konflik antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan melalui negosiasi dan kolaborasi yang menghasilkan kesepakatan saling menguntungkan, memperjelas batas wilayah administratif, serta mendukung peningkatan pelayanan publik dan tertib administrasi pemerintahan.

Kata kunci: Batas Wilayah; Konflik; Resolusi Konflik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan dan penegasan batas wilayah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, tertib administrasi, pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan stabilitas hubungan antardaerah. Perselisihan wilayah perlu ditangani secara serius karena menyangkut kepemilikan, kewenangan, dan integritas suatu daerah (Ariyati, 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, batas wilayah yang tidak jelas dapat menimbulkan konflik administratif, menghambat koordinasi antardaerah, serta memengaruhi stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Ketidakjelasan kewenangan pemerintahan pada suatu wilayah dapat menimbulkan konflik administratif karena fungsi pelayanan dan pembangunan membutuhkan batas kewenangan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Thahir, 2018). Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa batas daerah memerlukan pendekatan regulatif, administratif, dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait (Arifin, 2016).

Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang merupakan dua daerah yang memiliki hubungan geografis sangat dekat. Kota Medan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada sisi barat, timur, dan selatan, sedangkan pengaturan batas kedua daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2022. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak otomatis menghapus persoalan di lapangan karena masih terdapat wilayah tertentu yang mengalami tumpang tindih batas dan berdampak pada pelayanan publik serta pembangunan wilayah.

Permasalahan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang tampak pada empat kasus yang tersebar pada tiga kecamatan. Pertama, Kecamatan Medan Johor yang berbatasan dengan Kecamatan Namorambe memiliki dua kasus, yaitu berkaitan dengan faktor penduduk yang mayoritas merupakan penduduk Kota Medan dan pengembangan pembangunan Medan Zoo. Kedua, Kecamatan Medan Tembung yang berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki satu kasus terkait pengembangan Pasar Rakyat Aksara. Ketiga, Kecamatan Medan Tuntungan yang berbatasan dengan Kecamatan Pancur Batu memiliki satu kasus terkait pengembangan pembangunan Medan Zoo. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan batas wilayah tidak hanya menyangkut garis administratif, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pembangunan fasilitas publik, dan kepastian kewenangan pemerintah daerah, selain itu kajian terbaru mengenai kolaborasi intergovernmental dalam penyelesaian batas daerah menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat dipengaruhi oleh kejelasan desain kelembagaan dan komitmen aktor lokal untuk mencegah reeskalasi sengketa setelah kesepakatan administratif dicapai (Andayana et al., 2024).

Permasalahan tersebut semakin penting karena Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah penduduk yang besar serta tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kota Medan memiliki jumlah penduduk sebesar 2.486.283 jiwa, sedangkan Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.018.164 jiwa pada tahun 2023. Pada wilayah yang berkaitan dengan konflik, Kecamatan Medan Tembung memiliki jumlah penduduk sekitar 174.914 jiwa, Medan Johor sekitar 156.932 jiwa, dan Medan Tuntungan sekitar 96.580 jiwa. Sementara itu, kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan juga memiliki jumlah penduduk cukup besar, seperti Percut Sei Tuan sebanyak 423.020 jiwa, Pancur Batu 97.064 jiwa, dan Namorambe 41.031 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa kejelasan batas wilayah berdampak langsung terhadap masyarakat dalam jumlah besar, terutama dalam aspek pelayanan administrasi, pembangunan, dan kepastian hukum wilayah. Sejalan dengan itu, kajian reformasi birokrasi dan manajemen pemerintahan juga menunjukkan bahwa kejelasan batas kewenangan antarpemerintah daerah menjadi prasyarat penting bagi tercapainya tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nurpeni et al., 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Peneliti berfokus pada permasalahan tumpang tindih batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang berdampak pada belum optimalnya tertib administrasi pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik, serta pembangunan wilayah. Secara normatif, penegasan batas daerah bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud pada beberapa wilayah perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulatif mengenai batas daerah dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.

Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya empat kasus konflik batas wilayah pada tiga kecamatan. Konflik pertama terjadi pada Kecamatan Medan Johor yang berbatasan dengan Kecamatan Namorambe dengan dua kasus, yaitu berkaitan dengan faktor penduduk yang mayoritas merupakan penduduk Kota Medan dan faktor pengembangan pembangunan Medan Zoo. Konflik kedua terjadi pada Kecamatan Medan Tembung yang berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan terkait pengembangan Pasar Rakyat Aksara. Konflik ketiga terjadi pada Kecamatan Medan Tuntungan yang berbatasan dengan Kecamatan Pancur Batu terkait pengembangan pembangunan Medan Zoo. Total konflik batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang berjumlah empat kasus yang

muncul karena adanya tumpang tindih batas wilayah sehingga kepastian pelayanan belum dapat terwujud secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa batas wilayah tidak hanya menjadi persoalan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan fasilitas masyarakat, dan hubungan kewenangan antarpemerintah daerah. Meskipun batas daerah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2022, serta mekanisme penegasan batas daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, masih terdapat persoalan lapangan yang membutuhkan penyelesaian melalui proses resolusi konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penyelesaian konflik batas wilayah memerlukan pendekatan manajemen konflik yang sistematis dan partisipatif, termasuk peran kepala daerah dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa (Wardana et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana proses resolusi konflik dalam penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Fokus ini penting karena konflik batas wilayah tidak dapat diselesaikan hanya melalui keberadaan regulasi, tetapi memerlukan keterlibatan kedua daerah dalam bentuk metode non hukum secara administratif. Dalam kerangka teori resolusi konflik milik mangkunegara sebagaimana dikutip oleh (Sudarmanto et al, 2021) bahwa proses penyelesaian dapat dikaji melalui dimensi menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi atau negosiasi, serta memecahkan masalah atau kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan adanya konflik batas, tetapi menelaah bagaimana strategi penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan melihat faktor yang tidak hanya disebabkan oleh ketidakjelasan garis administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kepastian batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang meskipun telah terdapat regulasi yang mengaturnya. Kesenjangan tersebut melahirkan dua fokus utama penelitian, yaitu proses resolusi konflik penetapan dan penegasan batas wilayah serta faktor-faktor yang menjadi alasan perlunya penegasan batas wilayah. Kedua fokus tersebut penting karena penyelesaian konflik batas wilayah tidak hanya berorientasi pada kepastian administratif, tetapi juga pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan fasilitas masyarakat, tertib administrasi pemerintahan, dan pencegahan konflik serupa di masa mendatang (Arifin, 2016; Ernawati et al., 2025).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena ketidakjelasan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dapat menimbulkan dampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan fasilitas masyarakat, kepastian hukum pertanahan, serta hubungan kelembagaan antarpemerintah daerah. Apabila konflik batas wilayah tidak segera diselesaikan, pemerintah daerah berisiko mengalami hambatan dalam menentukan kewenangan pelayanan, penganggaran pembangunan, pengelolaan aset, dan pelaksanaan program strategis di wilayah perbatasan. Risiko ini semakin besar karena wilayah yang dipersoalkan berkaitan dengan kawasan padat penduduk dan fasilitas publik seperti Medan Zoo dan Pasar Rakyat Aksara.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik batas wilayah melalui mekanisme non-litigasi. Penyelesaian konflik melalui Tim Penegasan Batas Daerah, dialog antarpemerintah daerah, dan kesepakatan kepala daerah dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian resolusi konflik pemerintahan daerah, khususnya dalam melihat batas wilayah sebagai isu yang berkaitan dengan regulasi, pembangunan, pelayanan publik,

dan relasi antarpemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana konflik batas wilayah dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berbasis negosiasi dan kolaborasi antarpemerintah daerah. Penyelesaian konflik batas wilayah yang menggabungkan pendekatan hukum positif dan mekanisme kolaboratif antarpemerintah mampu menurunkan eskalasi sengketa serta meningkatkan kepastian pelayanan publik (Zulkarnaen & Arifin, 2025), sejalan dengan konteks Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang membutuhkan kejelasan batas administratif sekaligus mekanisme koordinasi yang adaptif

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks resolusi konflik maupun konflik batas wilayah. Penelitian terdahulu memiliki variasi fokus, metode, teori, serta pendekatan yang dilakukan. (Dhima, 2021) menganalisis tentang resolusi konflik oleh pemerintah daerah provinsi dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kasus. (Ariyati, 2020) dalam membahas latar belakang sengketa teritorial antara Maroko dan Republik Saharawi Barat yang menginginkan kemerdekaan dengan menganalisis sejarah konflik, dinamika politik dan sosial yang terjadi di Sahara Barat, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analis. (Sitanggang et al., 2023) menyoroti pentingnya penegasan batas wilayah yang jelas sebagai upaya mencegah dan menyelesaikan konflik, dengan membahas resolusi konflik dengan mekanisme musyawarah dan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa serta tokoh masyarakat, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. (Ramadhan et al., 2023) mendeskripsikan latar belakang konflik yang terjadi serta menawarkan solusi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta kedamaian dan kepastian batas wilayah yang jelas antara kedua nagari, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode etnografi. (Ichsan, 2022) merumuskan resolusi konflik penggunaan lahan yang terjadi di Desa Sajang, Taman Nasional Gunung Rinjani, dengan mempertimbangkan sikap dan gaya bersengketa dari para aktor yang terlibat dalam konflik tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi pengukuran/indikator/teori yang digunakan peneliti juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mangkunegara dalam Sudarmanto et al. (2021) tentang resolusi konflik, yaitu menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi atau negosiasi, memecahkan masalah atau kolaborasi, selain itu keputusan dari resolusi konflik tersebut meghasilkan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua kepala daerah, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses resolusi konflik batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena masalah penelitian berfokus pada proses resolusi konflik penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, yaitu fenomena administratif yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aktor, proses koordinasi, dokumen kesepakatan, serta alasan kebijakan yang melatarbelakangi perubahan batas wilayah. Analisis penelitian diarahkan menggunakan teori resolusi konflik Mangkunegara dalam (Sudarmanto et al, 2021) yang meliputi menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi atau negosiasi, serta memecahkan masalah atau kolaborasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut kita dapatkan . (Nurdin & Hartati, 2018) menjelaskan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi pemerintah, laporan, regulasi, notulen, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan konflik batas wilayah. Informan dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling karena informasi yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh dari pihak yang memahami proses penetapan dan penegasan batas wilayah. Informan kunci berasal dari unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang karena kedua unsur tersebut terlibat langsung dalam koordinasi, negosiasi, dan penyusunan kesepakatan kepala daerah. Informan pendukung berasal dari Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Tuntungan, dan Kecamatan Medan Tembung karena ketiga kecamatan tersebut berkaitan langsung dengan lokasi kasus batas wilayah yang diteliti.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, karena penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai pihak yang menetapkan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan temuan, dan menarik kesimpulan. Untuk mendukung proses tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi. Observasi tidak digunakan karena konflik batas wilayah yang dikaji telah berlangsung dan diselesaikan melalui proses administratif, sehingga data utama lebih tepat diperoleh dari keterangan aktor dan dokumen resmi.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta perangkat kecamatan yang wilayahnya terkait dengan konflik batas. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen resmi, notulen, regulasi, laporan, serta bukti administratif lain yang relevan. Pengujian ini penting karena konflik batas wilayah melibatkan kepentingan kelembagaan antardaerah, sehingga setiap informasi perlu dikonfirmasi melalui lebih dari satu sumber agar simpulan penelitian tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan model Miles & Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi direduksi berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan sesuai dimensi teori resolusi konflik, yaitu menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi atau negosiasi, serta memecahkan masalah atau

kolaborasi. Penelitian dilaksanakan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, khususnya pada wilayah yang berkaitan dengan konflik batas administratif. Berdasarkan dokumentasi kegiatan lapangan, pengumpulan data dilakukan pada Januari 2026 dengan rangkaian wawancara, sehingga durasi pengumpulan data lapangan berlangsung kurang lebih tiga minggu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis resolusi konflik penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang menggunakan teori resolusi konflik Mangkunegara dalam (Sudarmanto et al, 2021) yang mencakup lima strategi, yaitu menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi atau negosiasi, serta memecahkan masalah atau kolaborasi. Pembahasan difokuskan pada variabel utama penelitian, yaitu proses resolusi konflik penetapan dan penegasan batas wilayah sesuai kesepakatan kepala daerah. Data yang digunakan bersumber dari wawancara dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta pihak kecamatan yang berkaitan dengan wilayah konflik, kemudian diperkuat oleh dokumentasi berupa keputusan tim penegasan batas daerah dan berita acara kesepakatan bersama.

3.1. Menghindar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi menghindar tidak menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Konflik ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan fasilitas publik, pengembangan wilayah, pelayanan administrasi, dan kepastian kewenangan pemerintahan. Oleh sebab itu, konflik batas wilayah tersebut tidak diposisikan sebagai persoalan kecil yang dapat diabaikan, melainkan sebagai masalah administratif yang perlu diselesaikan secara jelas agar tidak berkembang menjadi ketidakpastian pelayanan bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Medan Johor menunjukkan bahwa konflik batas wilayah berdampak pada pengembangan tempat wisata serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama karena terdapat penduduk ber-KTP Kota Medan yang bertempat tinggal pada wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pernyataan serupa muncul dari Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Tuntungan. Kecamatan Medan Tembung menekankan bahwa persoalan batas wilayah berpengaruh terhadap pembangunan Pasar Rakyat Aksara, sedangkan Kecamatan Medan Tuntungan menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah untuk mendukung pengembangan Medan Zoo sebagai sektor pariwisata Kota Medan.

Dengan demikian, dimensi menghindar dalam teori Mangkunegara dalam (Sudarmanto et al, 2021) tidak sesuai dengan karakter konflik yang diteliti. Secara teoritis, menghindar dapat dipilih ketika konflik relatif tidak penting atau ketika keterlibatan justru berisiko lebih besar daripada manfaat penyelesaiannya. Namun, dalam kasus ini, penghindaran justru berpotensi memperpanjang ketidakjelasan batas, menghambat pembangunan, memperlemah pelayanan, dan membuka ruang konflik baru. Hal ini juga tampak dari contoh konflik lahan PT Jui Shin yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas wilayah dapat melahirkan ketidakpastian hukum, hambatan investasi, serta perselisihan berkepanjangan apabila tidak ditangani secara administratif.

3.2. Mengakomodasi

Strategi mengakomodasi juga tidak muncul sebagai pola dominan dalam penyelesaian konflik batas wilayah. Dalam konteks penelitian ini, kedua pemerintah daerah tidak menyerahkan penyelesaian kepada pihak eksternal selama konflik masih dapat diselesaikan melalui mekanisme Tim Penegasan Batas Daerah. Pihak Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan menegaskan bahwa

persoalan batas wilayah semestinya diselesaikan oleh daerah yang berbatasan karena dampaknya langsung dirasakan oleh kedua daerah. Pandangan yang sama disampaikan pihak Kabupaten Deli Serdang bahwa mereka telah memiliki Tim Penegasan Batas Daerah untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak berjalan melalui pola penyerahan keputusan kepada pihak lain. Peran pihak eksternal seperti gubernur hanya relevan apabila kedua daerah gagal mencapai kesepakatan. Selama kesepakatan dapat dicapai oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, penyelesaian tetap berada dalam mekanisme administratif antardaerah. Oleh karena itu, mengakomodasi dalam arti memberi ruang kepada pihak lain untuk menentukan solusi tidak menjadi strategi utama, karena kedua daerah masih memiliki kapasitas dan forum formal untuk menyelesaikan konflik secara langsung.

3.3. Kompetisi

Dimensi kompetisi ditemukan dalam bentuk yang sangat terbatas. Kota Medan memang membawa kepentingan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, sedangkan Kabupaten Deli Serdang membawa kepentingan tertib administrasi dan kejelasan batas wilayah. Akan tetapi, kepentingan tersebut tidak berkembang menjadi persaingan menang-kalah. Pihak Kota Medan menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan melalui negosiasi untuk mencapai win-win solution, bukan melalui persaingan yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai pihak yang dirugikan.

Pihak Kabupaten Deli Serdang juga menyatakan bahwa kepentingan Kota Medan dapat diterima selama memiliki alasan logis, masuk akal, menguntungkan, dan tidak merugikan Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, relasi antardaerah dalam kasus ini lebih tepat dibaca sebagai proses artikulasi kepentingan yang dikendalikan melalui dialog, bukan sebagai kompetisi agresif. Secara analitis, hal ini memperlihatkan bahwa kedua daerah menghindari eskalasi konflik politik-administratif dan memilih menjaga hubungan kelembagaan melalui mekanisme negosiasi yang dapat diterima bersama.

3.4. Kompromi atau Negosiasi

Strategi kompromi atau negosiasi merupakan pola yang paling dominan dalam penyelesaian konflik penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Negosiasi dilakukan melalui Tim Penegasan Batas Daerah pada saat turun langsung ke wilayah yang akan ditegaskan batasnya. Pihak Kota Medan menyatakan bahwa negosiasi diperlukan karena kedua daerah sama-sama ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Proses penyelesaian persoalan publik membutuhkan keterlibatan aktor lintas lembaga melalui forum koordinasi, dialog, dan pembagian peran yang jelas agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan bersama (Handayani et al., 2023). Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan pihak Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa negosiasi dilakukan untuk mencapai keuntungan bersama serta menghilangkan potensi kerugian akibat ketidakjelasan batas wilayah. Penyelesaian konflik melalui Tim Penegasan Batas Daerah menunjukkan bahwa forum kelembagaan memiliki peran penting dalam mengelola perbedaan kepentingan, karena efektivitas jaringan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh struktur koordinasi, pembagian peran, serta kemampuan aktor dalam mengelola ketegangan antarorganisasi (Provan & Kenis, 2008).

Pelaksanaan negosiasi diperkuat oleh keberadaan Tim Penegasan Batas Daerah yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Medan Nomor 100/192.K Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2023. Keterlibatan camat dan perangkat terkait memperlihatkan bahwa negosiasi tidak hanya berlangsung pada tingkat elite kepala daerah, tetapi juga menyentuh level teknis

kewilayahan. Pada Kecamatan Medan Johor, negosiasi diarahkan pada percepatan pengembangan Medan Zoo dan penataan penduduk yang berkaitan dengan wilayah perbatasan. Pada Kecamatan Medan Tuntungan, negosiasi diarahkan pada pengembangan Medan Zoo. Pada Kecamatan Medan Tembung, negosiasi diarahkan pada pengembangan Pasar Rakyat Aksara. Pola ini konsisten dengan temuan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kompromi dan negosiasi administratif menjadi strategi dominan dalam penyelesaian konflik batas wilayah, terutama ketika aktor lokal memiliki ruang yang memadai untuk mengelola kepentingan masing-masing melalui forum formal (Angin & Manggala, 2024).

Hasil negosiasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 138/3240 dan Nomor 100.2.3.3/7422. Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik tidak berhenti pada diskusi informal, tetapi menghasilkan dokumen administratif yang ditandatangani oleh kepala daerah. Secara konseptual, temuan ini sesuai dengan dimensi kompromi atau negosiasi dalam teori Mangkunegara dalam (Sudarmanto et al, 2021) karena kedua pihak melakukan dialog, menyampaikan kepentingan, menerima sebagian tuntutan, dan menghasilkan keputusan yang dipandang menguntungkan kedua daerah.

Tabel 1.
Ringkasan Temuan Resolusi Konflik Batas Wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang

No	Dimensi	Temuan Utama	Keterangan
1	Menghindar	Konflik tidak diabaikan karena berdampak pada pembangunan Medan Zoo, Pasar Rakyat Aksara, pelayanan publik, dan tertib administrasi.	Tidak dominan; konflik dinilai penting dan perlu diselesaikan.
2	Mengakomodasi	Penyelesaian dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah tanpa menyerahkan keputusan kepada pihak eksternal.	Tidak dominan; penyelesaian tetap berada dalam mekanisme administratif kedua daerah.
3	Kompetisi	Kedua daerah membawa kepentingan masing-masing, tetapi tidak terjadi pola menang-kalah.	Tidak dominan; kepentingan disalurkan melalui dialog.
4	Kompromi/Negosiasi	Tim Penegasan Batas Daerah melakukan dialog dan survei lapangan hingga lahir berita acara kesepakatan kepala daerah.	Paling dominan; menjadi inti proses resolusi konflik.
5	Kolaborasi	Kedua daerah sama-sama aktif dan memperoleh manfaat meskipun tujuan spesifiknya berbeda.	Menguatkan negosiasi melalui orientasi saling menguntungkan.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 138/3240 dan Nomor 100.2.3.3/7422.

3.5. Memecahkan Masalah atau Kolaborasi

Dimensi memecahkan masalah atau kolaborasi terlihat dalam keterlibatan aktif kedua pemerintah daerah, tetapi tidak sepenuhnya identik dengan kolaborasi dalam arti kesamaan tujuan yang sepenuhnya sama. Penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan oleh satu aktor pemerintahan saja, tetapi

memerlukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas lembaga agar proses pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik dapat berjalan lebih efektif (Subagyo & Rusfiana, 2019). Kota Medan berorientasi pada percepatan pengembangan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan masyarakat. Sebaliknya, Kabupaten Deli Serdang menekankan tertib administrasi serta pengurangan batas wilayah yang samar agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal dan potensi konflik pada masa mendatang dapat dikurangi. Kolaborasi dalam penyelesaian batas wilayah dapat dipahami sebagai proses tata kelola lintas batas kewenangan yang melibatkan sistem, dinamika kolaboratif, tindakan bersama, serta adaptasi kebijakan untuk menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan (Emerson et al., 2012)

Meskipun tujuan spesifik kedua daerah berbeda, hasil penyelesaian tetap menunjukkan karakter saling menguntungkan. Kota Medan memperoleh kejelasan batas untuk mempercepat pembangunan fasilitas seperti Medan Zoo dan Pasar Rakyat Aksara, sedangkan Kabupaten Deli Serdang memperoleh kepastian administrasi dengan berkurangnya wilayah perbatasan yang samar. Kolaborasi pemerintahan menjadi penting karena keberhasilan suatu program atau penyelesaian masalah publik sangat dipengaruhi oleh adanya kesamaan tujuan, komitmen antaraktor, dan kapasitas bersama untuk bertindak dalam satu kerangka kebijakan (Sitorus & Nooraini, 2025). Oleh karena itu, kolaborasi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai kolaborasi pragmatis, yaitu kerja sama yang lahir karena kedua daerah memiliki kebutuhan berbeda tetapi dapat dipertemukan dalam satu keputusan administratif yang memberi manfaat timbal balik.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi konflik batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang lebih banyak berlangsung melalui mekanisme negosiasi administratif daripada mekanisme litigasi atau kompetisi antardaerah. Pola ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah. Regulasi perlu diikuti oleh dialog teknis, survei lapangan, keterlibatan Tim Penegasan Batas Daerah, dan komitmen kepala daerah untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat dijalankan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai konflik tapal batas, penelitian ini memiliki kekhasan karena konflik diselesaikan melalui kesepakatan kepala daerah yang menghasilkan dokumen formal. Pada beberapa penelitian terdahulu, resolusi konflik batas wilayah sering dipengaruhi oleh dinamika sosial, adat, atau ketidaktegasan pemerintah dalam penyelesaian batas. Sementara itu, pada kasus Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, penyelesaian lebih menonjol sebagai proses tata kelola pemerintahan daerah yang menempatkan tertib administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan fasilitas masyarakat sebagai alasan utama. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pembacaan konflik batas wilayah sebagai persoalan administratif yang memerlukan negosiasi kelembagaan, bukan semata-mata konflik spasial.

Secara teoritis, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua dimensi resolusi konflik Mangkunegara dalam (Sudarmant et al, 2021) muncul dengan kekuatan yang sama. Dimensi menghindar, mengakomodasi, dan kompetisi cenderung lemah karena konflik dinilai penting, penyelesaian tidak diserahkan kepada pihak eksternal, dan tidak terjadi pola persaingan menang-kalah. Sebaliknya, kompromi atau negosiasi menjadi dimensi paling kuat, kemudian diperkuat oleh kolaborasi pragmatis. Pola ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik pemerintahan daerah lebih efektif ketika aktor yang berkonflik mampu mengubah perbedaan kepentingan menjadi kesepakatan administratif yang konkret.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa alasan penegasan batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan kejelasan garis administratif, tetapi juga dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pada Kecamatan Medan Johor, alasan penegasan batas mencakup percepatan pembangunan dan pengembangan Medan Zoo serta penataan penduduk yang berkaitan dengan wilayah perbatasan. Pada Kecamatan Medan Tuntungan, alasan utamanya adalah pengembangan Medan Zoo. Pada Kecamatan Medan Tembung, alasan utama berkaitan dengan pengembangan Pasar Rakyat Aksara. Ketiga alasan tersebut menunjukkan bahwa batas wilayah berfungsi sebagai dasar administratif bagi pemerintah daerah untuk menentukan kewenangan, mengalokasikan program, dan mempercepat pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel 2.
Alasan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah

No	Kecamatan Kota Medan	Kecamatan Kabupaten Deli Serdang	Alasan Penegasan Batas
1	Medan Johor	Namorambe	Percepatan pembangunan dan pengembangan Medan Zoo serta penataan penduduk yang berkaitan dengan wilayah perbatasan.
2	Medan Tuntungan	Pancur Batu	Percepatan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata Medan Zoo.
3	Medan Tembung	Percut Sei Tuan	Pengembangan Pasar Rakyat Aksara sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan berita acara kesepakatan batas wilayah.

Berdasarkan tabel tersebut, penyelesaian batas wilayah berimplikasi langsung pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Kota Medan memperoleh dasar administratif untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik, sedangkan Kabupaten Deli Serdang memperoleh kejelasan batas yang mendukung tertib administrasi dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, penegasan batas wilayah dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan kepastian geografis, tetapi juga memperkuat kepastian pelayanan, pembangunan, dan hubungan kelembagaan antardaerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa resolusi konflik penetapan dan penegasan batas wilayah antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan terutama melalui strategi kompromi atau negosiasi yang diperkuat oleh kolaborasi pragmatis kedua pemerintah daerah. Strategi menghindar, mengakomodasi, dan kompetisi tidak menjadi pola dominan karena konflik batas wilayah dinilai penting, tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksternal, dan tidak diarahkan pada pola menang-kalah. Kesepakatan kepala daerah melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 138/3240 dan Nomor 100.2.3.3/7422 memperjelas batas wilayah, mendukung tertib administrasi pemerintahan, serta memberi dasar bagi percepatan pelayanan dan pembangunan fasilitas publik seperti Medan Zoo dan Pasar Rakyat Aksara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang berfokus pada proses penyelesaian administratif melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini

belum mengukur secara kuantitatif dampak pascakesepakatan terhadap kualitas pelayanan publik, persepsi masyarakat perbatasan, dan efektivitas pembangunan setelah batas wilayah ditegaskan.

Penelitian berikutnya dapat diarahkan untuk mengevaluasi implementasi kesepakatan batas wilayah setelah penegasan dilakukan, terutama terkait pemasangan pilar batas, perubahan pelayanan administrasi, pengelolaan aset, serta persepsi masyarakat di wilayah Medan Johor, Medan Tuntungan, dan Medan Tembung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perangkat kecamatan terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan data, keterangan, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andayana, M. N. D., Holivil, E., & Fallo, A. R. (2024). Applying Conflict Management Strategies in Post-election Disputes: A Case Study of Lamaksenulu Village, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *16*(3 SE-Articles), 599–613. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.599-613

Angin, R., & Manggala, A. (2024). Conflict Resolution as A Game: The Government's Policy Agenda has Been Neglected Through Negotiation and Compensation. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, *18*, e06332. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-137

Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *23*, 439–460. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7194

Ariyati, S. K. (2020). Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat Dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and Resolution Effort]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, *11*(22), 30–40. https://doi.org/10.19166/verity.v11i22.2458

Dhima, D. (2021). RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATAS ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KONFLIK TAPAL BATAS KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PASCA REFORMASI). *Jurnal Komunikasi Dan New Media (JKNM)*, *1*(1 SE-), 1–11. https://jurnal.undira.ac.id/jknm/article/view/61

Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E. S., Mardiana, S. S., Purba, B., Purba, S., Irdawati., Tjiptadi, D. D., Syafrizal., Kato, I., Rosdiana., Manalu, N. V., & Arfandi, S. N. *Manajemen Konflik* (R. Watrianthos, Ed.). Yayasan Kita Menulis.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Ernawati., Saputra, W., Heryati., & Mutmainnah, N. (2025). Penegasan Batas Tapal Dusun di Desa Girisa Sebagai Upaya Optimalisasi Tata Kelola Administrasi Wilayah. *Jurnal Abdimas Terapan*, *4*, 69–75. https://doi.org/10.56190/jat.v4i2.83

Handayani, N., Risyanti, R., Suripto, & Simangungsong, F. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN COLLABORATIVE GOVERNANCE IN POVERTY REDUCTION IN BANGKALAN REGENCY , EAST JAVA PROVINCE. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *13*(1), 66–77. http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/3329/1593

Ichsan, A. C. (2022). Resolusi Konflik Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Sajang Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *11*(2), 182–190. https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.35105

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

Nurpeni, Mirad, A., Herlinda, D., Saputra, T., Erinaldi, Irawati, & Ruslihardy. (2023). Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022. *Jurnal Niara*, *16*(1), 89–99. https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/12177/5028

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah, Ed.; Pertama). Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(2), 229–252. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

Ramadhan, J., Endrizal, E., & Satria, E. (2023). Resolusi Konflik Tapal Batas Wilayah Nagari Suliki Dengan Nagari Sungai Rimbang Di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota . *KOLONI*, *2*(3 SE-Articles), 69–81. https://doi.org/10.31004/koloni.v2i3.507

Sitanggang, I. J., Simamora , J. ., & Siregar, H. (2023). Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Penegasan Batas Wilayah Antar Desa. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, *2*(1), 76-85. Retrieved from https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/2401

Sitorus, K. R. H., & Nooraini, A. (2025). Collaborative governance dalam pengembangan smart governance di kabupaten toba provinsi sumatera utara. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–173. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/5898

Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2019). SINERGI TNI AD DENGAN POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Di Kota Tarakan). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *8*, 113. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.284

Thahir, B. (2018). MEMAHAMI KAWASAN KHUSUS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1100/640

Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). Manajemen Konflik. In *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Number 1). https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856

Zulkarnaen, Z., & Arifin, A. (2025). Intergovernmental Collaboration in Regional Boundary Disputes: An Analysis of the Implementation of Indonesia's Ministry of Home Affairs. *Journal of Governance, 10*(4). https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/36252